PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR :188 / 10 / K / 411.516.2016 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
12. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan instrumen pengumpulan data Profil Desa, serta pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Tahun 2025;
2. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data wilayah desa yang menggambarkan kondisi objektif Desa;
3. Melaksanakan pengolahan data profil desa serta melaksanakan publikasi data hasil pengolahan data profil

desa dengan cara memasukkan data pada situs/website http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id;

4. Melaksanakan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) pada situs/website https://idm.kemendesa.go.id ;
5. Melaksanakan pemutakhiran data SDG's Desa pada situs/website https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id ;
6. Melaksanakan pendataan desa tahap pemutakhiran data SDG's Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali;
7. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data Desa Terpadu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pendataan/pemutakhiran kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Rejoso
2. Ketua BPD Banjarejo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
Nomor : 188/10/K/411.516.2016/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENDATAAN DESA BANJAREJO TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	SUKARMI, S.Pd.	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SUDIRO	Sekretaris Desa	Ketua
3.	SUJITO	~~LPM~~/~~LKD~~/Perangkat Desa/~~Staff~~	Anggota
4.	MARTINI	~~LPM~~/~~LKD~~/Perangkat Desa/~~Staff~~	Anggota
5.	GENSIKA GIGIH S.R.	~~LPM~~/~~LKD~~/Perangkat Desa/~~Staff~~	Petugas Entry data Epdeskel
6.	BAMBANG SUDARSONO	~~LPM~~/~~LKD~~/Perangkat Desa/~~Staff~~	Petugas Entry data SIK-NG
7.	SALMA KURNIA	~~Perangkat Desa~~/Staff	Petugas Entry data Prodeskel

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BANJAREJO

KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
Nomor : 188/10/K/411.516.2016/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENDATAAN DESA BANJAREJO TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Pokja	Besaran Honorarium
1.	SUKARMI, S.Pd.	Penanggungjawab	RP. 125.000,-/bulan
2.	SUDIRO	Ketua	RP. 100.000,-/bulan
3.	SUJITO	Anggota	RP. 75.000,-/bulan
4.	MARTINI	Anggota	RP. 75.000,-/bulan
5.	GENSIKA GIGIH S.R.	Petugas Entry data Epdeskel	RP. 100.000,-/bulan
6.	BAMBANG SUDARSONO	Petugas Entry data SIK-NG	RP. 100.000,-/bulan
7.	SALMA KURNIA	Petugas Entry data Prodeskel	RP. 100.000,-/bulan

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI